

LEGITIMASI JURIDIS *EFFECTIVE OCCUPATION* DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Jeffry Alexander Ch Likadja

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana,
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

ABSTRACT: *The territory of a state is an inseparable part of the country's existence in its capacity as an entity that is recognized as a subject of international law. Therefore, territory is a condition that must exist and be controlled by a civilized nation based on the provisions contained in the 1939 montevideo convention. The land border between the Republic of Indonesia and Timor Leste, which was once the same country, still causes endless conflicts. The difference in historical interpretations of the control of the territory, based on the annexation action previously carried out by the Dutch and the Portuguese, seems to have been a legacy of the conflict when the East Timor region became a sovereign state. One of the disputed areas between the two countries is in the Neolbesi / Citrana segment, which was originally a natural delimitation that separated the two countries. Neolbesi itself is a large river that separates the regions of the two countries in question, which due to its natural nature has undergone changes in river currents, causing significant changes in the border areas of the two countries. The current factual situation causes the natural elements that have been previously determined to have changed and has the potential to harm Indonesia's interests, so that the Indonesian government invites the Timor Leste government to renegotiate in negotiations between countries to redefine the points of demarcation between the two countries. There has not been an agreement between the two countries regarding land boundary delimitation, but the fact that the construction of a government building carried out by the Timor Leste authorities in an area that is still disputed by the two countries is considered to be anxious for the Indonesian people and this action can be considered an unfriendly act in the context good relations between countries (Good Neighborhood Relationship), as regulated in the charter of the United Nations (UN Charter).*

Keywords: *Juridical legitimacy, effective occupation and border territories*

ABSTRAK: Wilayah negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi negara tersebut dalam kapasitasnya sebagai entitas yang diakui sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu maka wilayah merupakan syarat yang harus ada dan dikuasai oleh suatu bangsa beradab berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *montevideo convention* 1939. Perbatasan darat antara Republik Indonesia dan Timor Leste yang dulunya merupakan satu negara yang sama, hingga kini masih menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan. Perbedaan interpretasi sejarah tentang penguasaan wilayah berdasarkan tindakan aneksasi yang dahulu dilakukan Bangsa Belanda dan Portugis, seakan menjadi warisan konflik ketika wilayah Timor-timur menjadi negara yang berdaulat. Salah satu wilayah sengketa diantara kedua negara ini berada di segmen Neolbesi/Citrana, yang awalnya merupakan delimitasi natural atau alamiah yang memisahkan kedua negara tersebut. Neolbesi sendiri adalah sungai besar yang memisahkan wilayah kedua negara yang dimaksud, yang karena sifatnya yang alamiah mengalami perubahan arus sungai sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan pada wilayah perbatasan kedua negara. keadaan faktual saat ini menyebabkan unsur alamiah yang telah

ditetapkan sebelumnya tersebut telah mengalami perubahan dan berpotensi merugikan kepentingan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Timor Leste untuk melakukan renegosiasi dalam perundingan antar negara untuk menentukan kembali titik-titik demarkasi diantara kedua negara. Belum terdapat kata sepakat diantara kedua negara sehubungan dengan delimitasi batas daratan, namun fakta adanya pembangunan gedung pemerintahan yang dilakukan oleh otoritas Timor Leste di wilayah yang masih dipersengketakan oleh kedua negara dianggap meresahkan masyarakat Indonesia dan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak bersahabat dalam konteks hubungan yang baik antar negara (*Good Neighborhood Relationship*), sebagaimana yang diatur dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa (piagam PBB).

Kata kunci : legitimasi yuridis, penguasaan efektif dan wilayah perbatasan

PENDAHULUAN

Suatu negara berdaulat sudah seharusnya mampu dan dapat menjaga seluruh wilayah teritorialnya tanpa terkecuali. Selain sudah merupakan hal yang sepantasnya jika hal tersebut dilakukan, sesungguhnya yang paling penting adalah memastikan suatu wilayah teritorial negara tetap berada dalam kekuasaan yurisdiksi nasional, sehingga diterapkan suatu hukum municipal yang berlaku di seluruh wilayah tersebut adalah mutlak tanpa terkecualikan sedikitpun.

Keberadaan wilayah bagi suatu negara adalah sangat penting. Bahkan sudah menjadi suatu persyaratan utama bagi suatu bangsa agar dapat dianggap sebagai negara yang berdaulat. Sesungguhnya *Montevideo Convention* telah menegaskan hal tersebut dan dapat diterima secara global serta dipraktekkan oleh negara-negara modern dewasa ini. Adalah wilayah yang merupakan syarat utama, disamping adanya pemerintahan dan penduduk serta kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain yang kemudian dapat dianggap sebagai paripurnanya suatu komunitas negara yang berdaulat.

Indonesia sebagai negara yang secara geografis dan geostategis terletak di kawasan asia tenggara menghadapi tantangan nyata sehubungan dengan kekuasaan negara dalam mempertahankan dan mengoptimalkan wilayah perbatasan negara. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 10 negara yaitu Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Wilayah darat berbatasan dengan 3 negara yaitu Malaysia, PNG, dan Timor Lorosae.¹ Untuk perbatasan negara di wilayah darat, maka pengaruh lepasnya timor-timur dan menjadi negara baru yang bernama Republik Timor Leste, membuat Indonesia menghadapi suatu tantangan baru dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Selain itu, secara sosial politis keberadaan negara baru Timor Leste menimbulkan juga tantangan tersendiri khususnya dalam membangun hubungan bilateral diantara kedua negara dalam semangat *good neighborhood principle*. Hal inilah yang terpenting sebab dalam kenyataannya wilayah perbatasan khususnya di wilayah daratan kedua negara masih menyisakan

¹TNI dan Kompleksitas Isu Perbatasan - Kompas.com, publish Tuesday, October, 05 2010, diakses 30 Juni 2018, jam 12.00

banyak persoalan yang membutuhkan komitmen politik yang baik (*political will*) dari unsur pemerintah di kedua negara yang memperoleh dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

Persoalan tapal batas diantara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) masih belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini, bahkan merupakan salah satu keinginan dan kerinduan utama dari masyarakat yang hidup di kedua wilayah perbatasan tersebut. Beberapa wilayah tapal batas diantara kedua negara yang belum selesai tersebut adalah Bijael Sunan-Oben dan salah satu wilayah di perbatasan Naktuka (Noelbesi-Citrana)², yang hingga saat masih dalam tahap negosiasi diantara para pihak, baik yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para tokoh adat setempat maupun oleh pihak pemerintah kedua negara.

PEMBAHASAN

1. Unresolved Segment di batas wilayah RI-RDTL

Berdasarkan data pada Tahun 2010, wilayah perbatasan Naktuka diduduki sekitar 44 kepala keluarga asal Oecusse, Timor Leste, sejak 1999, yakni setelah Timor Leste (waktu itu masih bernama Timor Timur) menyatakan berpisah dari Indonesia. Naktuka berada di wilayah Noelbesi-Citrana, terletak di antara Kabupaten Kupang (NTT) dengan Distrik Oecusse. Pada bulan April Tahun 2017 yang lalu, pemerintah RI dan Timor Leste kembali berunding soal wilayah perbatasan dua negara tersebut. Selama 10 tahun terakhir, sengketa perbatasan darat dan laut dua negara tak kunjung

tuntas. Lahan di dekat Kabupaten Kupang dan Distrik Oecuse itu sering menjadi sumber konflik khususnya diantara sesama petani. Perundingan yang terjadi pada tingkat pemerintahan pusat kedua negara selalu menemui jalan buntu karena menggunakan dasar ketentuan yang saling berlawanan dalam mengartikan isi pemahaman kesepakatan perjanjian negara penjajah karena tidak sesuai dengan kondisi masa lalu dan juga saat ini.³

Terdapat beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara untuk membahas masalah perbatasan tersebut. Dalam catatan dan rekam data peneliti, maka setidaknya terdapat beberapa kali pertemuan penting diantara kedua negara yang membahas sengketa perbatasan tersebut, yaitu pada pertemuan di Tahun 2004 di Yogyakarta terkait penentuan garis batas geografis disepanjang sungai Noel Besi, pertemuan di Tahun 2005 di Dili, dimana disepakati Provisional agreement antara kedua negara yang menyepakati 907 titik perbatasan dan menyisakan 3 segmen, yaitu di kabupaten Timor tengah Utara, di Kabupaten Belu, dan Segmen Naktuka-Noelbesi di Kabupaten Kupang. Selanjutnya pada pertemuan antar negara di tahun 2012, telah menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang diwakili oleh Menkokesra Susilo Bambang Yudhoyono dari Indonesia dan Sergio Viera De Mello dari Timor Leste. Terakhir pada tahun 2017, juga telah berlangsung pertemuan ke-1 Senior *Official Consultation On Unresolved Segment Ke-1 RI-RDTL*.⁴




²Kristian Erdianto, "Atasi Sengketa Wilayah, Indonesia-Timor Leste Bentuk Tim Khusus", <https://nasional.kompas.com>, publish 13 Maret 2017, diakses 16 Mei 2018, jam 11.30 Wita

³ Ola Keda, Akhir Sengketa Batas Indonesia - Timor Leste, <https://m.liputan6.com>, dipublish pada 12 Des 2017, 19:02 WIB, diakses pada 15 Mei 2018, jam 10.00

⁴ Forum Group Discussion permasalahan Perbatasan RI-RDTL, Korem 161/ WIRA SAKTI, SURTA SOPS TNI. Kupang, Mei, 2018

Berdasarkan data-data yang telah tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa persoalan batas negara diantara kedua negara ini belum memperoleh kesepakatan yang kokoh dan legitimate sehubungan dengan banyaknya interpretasi dokumen legal yang berkaitan dengan garis perbatasan yang dipersengketakan tersebut. Untuk batas negara di segmen Naktuka-Noelbesi di Kabupaten Kupang saja, terjadi perbedaan interpretasi diantara kedua negara. Sebagaimana yang nampak pada pertemuan terakhir di Tahun 2017, maka dapat dikemukakan beberapa perbedaan pandang sebagai berikut : *pertama*, penempatan garis geografis Noel besii/ Citrana menurut pemerintah Indonesia terletak di sebelah Timur sedangkan menurut Timor Leste yang didasarkan pada traktat 1904, terletak di sebelah barat. *Kedua*, menurut pemerintah Indonesia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penempatan nama Noel Besi yang menunjukkan pada aliran sungai yang kecil yang dikenal oleh masyarakat lokal setempat sebagai Sakotuinan adalah kesalahan toponimi. Namun hal tersebut menurut pemerintah RDTL adalah sesuai azimuth dalam treaty 1904 yang sudah jelas dan dulunya merupakan batas propinsi NTT dan Timor-timor (nama sebelum munculnya negara RDTL).⁵

Gambar 1 Convention Portugees and Dutch 1904⁶



⁵ *ibid*

⁶konvensi 1904 yang ditandatangani di Den Haag pada 1 Oktober 1904 dan diratifikasi pada 29 Agustus 1908

Jika melihat dasar argumentasi RDTL yang menggunakan treaty 1904 (telah diratifikasi pada 29 Agustus 1908) dan batas wilayah propinsi pada saat masih menjadi bagian dari Indonesia, maka hal tersebut menjadi logis. Namun tentunya hal ini tidak dapat serta merta dilaksanakan (*entry force*) ketika wilayah tersebut yang dulunya menjadi bagian dari Indonesia telah merdeka dan menjadi suatu negara baru. Oleh karenanya maka pemerintah Indonesia mengusulkan proposal segmen Noel besi dengan cara menarik garis potensial baru yang akan disepakati oleh kedua negara. Cara tersebut adalah menarik garis median line yang membagi segmen Noel Besi / Citrana menjadi dua bagian yang sama.⁷ Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari pemerintahan RDTL dengan menyatakan bahwa seharusnya batas negara tetap mengacu pada prinsip *Utti Possidetis Juris* yang pada prinsipnya mengacu pada perjanjian 1904 dan inter-pretasi bersama Tahun 2005.⁸ Perbe-daan inilah yang sesungguhnya menjadikan segmen Naktuka-Noelbesi menjadi wilayah atau daerah di perbatasan kedua negara berada dalam status *quo vadis*, sehingga pada prinsipnya wilayah tersebut tidak dapat dipakai atau digunakan oleh kedua negara sampai adanya kesepakatan diantara kedua negara.

Namun, berdasarkan pemantauan dan data dari citra satelit dapat dilihat dan ditunjukkan bahwa untuk wilayah di segmen Naktuka-Noelbesi yang seharusnya untuk sementara waktu tidak dilakukan aktifitas apapun oleh kedua negara, kenyataannya telah berdiri beberapa fasilitas berupa gedung pemerintah RDTL. Tentunya keadaan ini membuat jalannya perundingan yang sedang diupayakan oleh

kedua negara, khususnya untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah di segmen tersebut akan menjadi semakin sulit dan rumit. Setidaknya nampak itikad yang tidak baik dari pihak pemerintah RDTL yang melakukan pembangunan beberapa fasilitas negara di wilayah yang seharusnya dibiarkan netral (*green zone*) tanpa dikelola oleh siapapun (kedua negara) untuk sementara waktu sampai ditemukannya solusi oleh kedua negara.

Jika dicermati lebih jauh akan keberadaan gedung-gedung pemerintah RDTL di atas tanah yang dipersengketakan oleh kedua negara, maka dalam ajaran ilmu hukum internasional hal ini dapat dikatakan sebagai suatu cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah RDTL untuk melakukan occupation (pendudukan) di atas suatu wilayah. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa adanya upaya yang tegas dan terukur dari pemerintah Indonesia, maka bisa saja keadaan tersebut dapat berkembang menjadi suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai pendudukan yang efektif (*effective occupation*) oleh pemerintah RDTL, dan karenanya dapat saja menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah RDTL untuk mengklaim wilayah yang bersengketa tersebut masuk menjadi bagian dari wilayahnya. Meskipun masih merupakan suatu wacana dan sangat *debatable*, namun prinsip *effectif occupation* dikenal dalam hukum Internasional dan seringkali dipraktikkan oleh negara-negara. Setidaknya keberadaan dan penerapan prinsip tersebut pernah membuat Indonesia kehilangan salah satu wilayah kedaulatannya. Sejarah mencatat bahwa beberapa tahun silam, penerapan prinsip *effective occupation* yang dipakai sebagai dasar legitimasi oleh negara Malaysia untuk mengklaim penguasaannya atas pulau Sipadan dan Ligitan. Atas klaim

⁷ *ibid*

⁸ *Ibid.*

penerapan prinsip tersebut, pada akhirnya membuat Indonesia harus melepaskan kedua pulau tersebut dari bagian wilayah kedaulatan nasionalnya.⁹ Singkatnya, keberadaan prinsip ini dan adanya klaim RDTL menghormati dan menerapkan prinsip *Utti Possidetis Juris*, sebagai prinsip hukum internasional untuk mengklaim pembagian wilayah perbatasan negara berdasarkan perjanjian 1904 yang dibuat sebelumnya oleh Portugal dan Belanda, menjadikan masalah sengketa batas wilayah di kedua negara ini menjadi cukup pelik dan rumit.¹⁰

Perbedaan persepsi diantara kedua negara dan masalah penerapan prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi masalah batas delimitasi antara negara RI dan RDTL menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait penerapan-penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam mengklaim kepemilikan suatu wilayah negara.

2. Convention, Provisional Agreement and Boundaries in the island of Timor


Selain konvensi 1904 yang dijadikan dasar hukum diantara kedua negara yang bersengketa, terdapat *Provisional Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary 2005*, sebagaimana tampak dalam gambar berikut:¹¹

⁹ Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan, <https://www.liputan6.com/news>, dipublish pada tanggal 18 Des 2002, 17:28 WIB, diakses pada tanggal 18 Juli 2018, Jam 15.00 Wita

¹⁰ Perundingan Batas RI-Timor Leste Pelik, Ini Sebabnya, <https://www.liputan6.com/global>, 13 Mar 2017, 21:30 WIB, diakses tanggal 18 Juli 2018, jam 22.00 Wita

¹¹ Provisional Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary 2005

Gambar 2
Provisional Agreement RI dan RDTL 2005



Perjanjian di atas menegaskan bahwa kedua negara tetap merujuk pada perjanjian Portugal dan Belanda Tahun 1904 serta pacta compromis Permanent Court of Arbitration 1913 yang ditandatangani di Paris 1914 (selanjutnya disingkat PCA 1914).

Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa telah kedua negara telah mencapai kesepakatan di Annex A dan B (*Article 1 and 2*) yang pada intinya menyetujui titik-titik koordinat (annex A) pembagian wilayah Portugis dan Belanda yang terdapat pada map B (annex B), sehingga Kupang Barat yang beribukota di Kupang menjadi bagian dari Indonesia, sedangkan Kupang Timor yang beribukota di Dili menjadi bagian dari Timor Leste.¹²

Namun, Kesepakatan untuk menghormati traktat dan PCA 1914 berdasarkan pengakuan terhadap penerapan prinsip *utti possidetis juris* tidak dapat dilaksanakan karena perbedaan interpretasi topografi khususnya toponomi (penamaan) pada tahun 1904 yang penyebutannya dengan penyebutan masyarakat sekitar perbatasan pada saat sekarang adalah berbeda (sekarang disebut Mota Bico, Ribeira Motabico, dan Mota Halimeak dan dalam traktat disebut Mota Biku),

serta perbedaan penentuan batas darat di segmen Neol Besi yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan Distrik Ambenu. Perbedaan penafsiran diantara kedua negara adalah batas wilayah darat yang menunjuk pada batas sungai (Noel dalam istilah masyarakat setempat).¹³

Indonesia berpendapat bahwa yang dimaksud dalam traktat 1904 adalah sungai Neol Besi (pasal III ayat traktat 1904) se-

dangkan pihak RDTL berpendapat bahwa sungai Noel Mina adalah yang dimaksudkan dalam konvensi. Untuk mempertegas hal ini maka batas wilayah yang dimaksud dalam article III paragraph 1 *convention* 1904 adalah sebagai berikut:¹⁴

“Proceeding from the Mouth of the Noel (river) Besi, where is the summit of pulu (island) Batek can be sighted, on a 30°47° astronomical azimuth, following the thalweg of Neol Besi, that of Neol Mina and of the Bidjael Sunan, ups to it’s source”

(dimulai dari muara sungai Noel Besi, dimana puncak pulau Batek dapat terlihat pada azimuth 30°47° mengikuti muara sungai Neol Besi, Noel Niema dan Bidjael Sunan sampai ke mata Air)¹⁵

Penegasan dalam konvensi di atas menimbulkan perbedaan penafsiran diantara kedua negara karena muara sungai Neol Besi menurut pemerintah Indonesia berada di sebelah Timur (tidak tampak dalam peta 1904 dan hanya tertulis sebagai Noel Sutrana) dan menurut RDTL seharusnya di tarik dari Neol Besi (yang digambarkan sebagai parit kecil) sebelah Barat sampai pada pertemuan cabang sungai Neol Besi besar.¹⁶

3. Tinjauan tentang Hukum dan Syarat-syarat penafsiran dalam Perjanjian Internasional

Terdapat dua dokumen perjanjian internasional sebagaimana yang tampak dalam penjelasan sebelumnya yang perlu dijadikan patokan untuk dianalisis lebih lanjut. Bahwa benar terdapat perbedaan

¹² Lihat juga Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Joint Border committee (jbc) untuk penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, Juni 2017: hal 43-66

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Convention for demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the island of Timor 1904

¹⁵ Lihat dan bandingkan dengan Dewa Gede Sudika Mangku, *Loc.Cit*

¹⁶ *Ibid.*

interpretasi diantara Indonesia dan RDTL sebagai negara yang setidaknya menguasai secara defakto wilayah negara yang dipersempit.

Penggunaan istilah Traktat dalam seperti yang tampak pada Traktat 1904 Portuguese and Dutch, dalam perspektif hukum perjanjian internasional dapat disamakan dengan Treaty (*english*), sedangkan *provisional agreement* diantara Indonesia dan RDTL secara umum dapat disamakan dengan Treaty secara khusus mengatur hal yang lebih kecil dibanding materi yang diatur dalam traktat, namun keduanya memiliki kekuatan hukum mengikat. Traktat digunakan untuk suatu perjanjian yang muatan materinya menyangkut hal-hal yang prinsipil sehingga memerlukan pengesahan atau ratifikasi. Jenis-jenis perjanjian yang masuk dalam kategori ini diantaranya: delimitasi, keamanan dan perdamaian.¹⁷

Terkait dengan interpretasi suatu perjanjian internasional, maka Lord McNair menyatakan "*there is no part of the law of treaties which the text writer approaches with more trepidation than the question of interpretation*".¹⁸ Secara singkat, maka dapat dijelaskan bahwa tidak ada suatu lembaga internasional yang memiliki kewenangan dalam memberikan interpretasi terhadap suatu perjanjian internasional. Biasanya interpretasi dilakukan oleh pengadilan maupun pemerintah dalam suatu negara. Selanjutnya mengenai penafsiran, terdapat 3 (tiga) metode pendekatan (*school of Thoughts*) sebagai berikut: pendekatan kehendak (*preparatory work*), pendekatan "*textual School (restrictive Interpretation)*" dan pendekatan "*teleological School*".

"*Preparatory work*" dapat disamakan dengan interpretasi kehendak sehingga pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan apa yang benar-benar menjadi kehendak (semula) para pihak. Selanjutnya menurut metode *textual School* maka yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah naskah itu sendiri dan metode *teleological School* menekankan pada apa yang menjadi objek dan tujuan perjanjian. Jika dihubungkan dengan sengketa delimitasi *a quo*, maka jelas bahwa ada kehendak untuk membagi wilayah diantara penguasa terdahulu (Portugal dan Belanda), yang secara tekstual sudah ditentukan objeknya berupa wilayah alamiah sungai yang memisahkan dua wilayah daratan. Namun, perlu diingat bahwa obyek perjanjian yang adalah sungai tentunya merupakan garis delimitasi alamiah yang masih relatif baru dalam hukum internasional sebab pada konferensi ke 52 di Helzinki yang diadakan oleh *the international law association*, hanya diatur secara rinci terkait dengan pemanfaatan sungai-sungai internasional dan tidak membahas secara khusus tentang sungai sebagai batas wilayah negara. Secara umum, hak kedaulatan atas sungai ada pada negara yang berada pada tepi sungai tersebut.¹⁹

Selain ketiga metode tersebut terdapat metode lain yang sering digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa perjanjian internasional. Metode interpretasi tersebut adalah "*the principle of effectiveness*", dimana suatu perjanjian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memberi akibat hukum kepada objek dan tujuan perjanjian itu sesuai.

¹⁷ Muhammad Ashri, Hukum Perjanjian Internasional, Arus timur, Makassar, 2012, hal 14

¹⁸ Ibid, hal 93-110

¹⁹ Huala Adofl, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 142-144

4. *Effective Occupation Prinsip*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dimulainya sengketa antara RDTL dan Indonesia berawal dari perbedaan interpretasi terhadap perjanjian yang dibuat antara Portugis dan Belanda, khususnya mengenai batas wilayah alamiah sungai dan penentuan garis bujur dan lintang yang diukur dari dan ke arah pulau batek.

Kasus ini sebenarnya mirip dengan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang pernah dialami oleh Indonesia ketika berhadapan dengan Malaysia. Dalam sengketa ini, maka isu *Effective Occupation* menjadi hal yang paling disorot dan dijadikan dasar pertimbangan oleh mahkamah internasional.

Effective Occupation (pengendalian efektif) merupakan asas hukum internasional umum yang dapat menciptakan hak atau kedaulatan atas suatu wilayah. Kasus Palmas Island antara pemerintah Hindia Belanda dan Amerika Serikat, kasus Clipperton Island antara pemerintah Perancis dan Meksiko, kasus Eastern Greenland antara Denmark dan Meksiko dan kasus Pulau Sipadan dan Legitan antara Indonesia dan Malaysia telah diputuskan oleh mahkamah internasional menggunakan prinsip yang sama.²⁰

Oleh Mahkamah internasional prinsip pengendalian efektif digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa pemegang kedaulatan dalam sengketa wilayah antar negara. Dari beberapa kasus tersebut, maka dapatlah diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip ini sebagai berikut:²¹

1. Negara mempunyai maksud untuk menguasai (*intention*)
2. Menjalankan kedaulatan secara tepat.
3. Harus dijalankan secara terus menerus dan damai atau tidak ditentang oleh negara lain.
4. Penguasaan secara aktual (*an actual taking of possession*), seperti mendirikan gedung pemerintahan atau melaksanakan fungsi administrasi dan legislasi pemerintahan.
5. Keadaan Khusus atau Relevan (*Special or relevant circumstances*) seperti faktor geologi dan gemorfologi, historis, sosial ekonomi dan keamanan dan faktor negara ketiga.

Jelas bahwa dalam melaksanakan prinsip *effective occupation* (pengendalian efektif) harus disesuaikan dengan hukum internasional dan dengan demikian maka apa yang dijadikan sebagai indikator atau aspek-aspek dalam mengukur pengendalian tersebut oleh para hakim dalam memutuskan setiap sengketa wilayah antar negara telah menjadi salah sumber hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 huruf d, statuta mahkamah internasional.²²

Jika melihat keberadaan persyaratan atau unsur untuk terpenuhinya pengendalian yang efektif atas suatu wilayah dan kenyataan bahwa wilayah segmen Naktuka-Noelbesi yang di atasnya telah didirikan gedung-gedung pemerintah RDTL (Tiles) meskipun masih dalam tahap negosiasi antar pemerintah di kedua negara membuktikan bahwa setidaknya RDTL telah menunjukkan niat menguasai dan melakukan tindakan penguasaan secara aktual atas wilayah daratan tersebut.

Jika hal ini terus dibiarkan dan upaya renegosiasi yang diinisiasi oleh pemerintah

²⁰ Marcel Hendrapati, Implikasi Kasus Sipadan & Ligitan atas titik pangkal dan Delimitasi Maritim, Arus Timur, Makassar, 2013, hal 78-94

²¹ Lihat dan bandingkan dengan Marcel Hendrapati, *Ibid.*

²² Article 38, Statute of The International Court Of Justice, 1945

Indonesia kepada pihak RDTL dalam bentuk *Provisonal agreement* tidak dikategorikan sebagai bentuk penentangan atas pembangunan gedung-gedung pemerintah di wilayah yang tengah dipersengketakan tersebut, maka Indonesia akan kehilangan sebahagian dari kedaulatannya.

PENUTUP

Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914.²³ Dalam keputusan PCA tersebut, Noël Bilomi as far as the source of the Noël Meto merupakan batas wilayah kedaulatan belanda²⁴

Berdasarkan Prinsip *uti possidetis juris* (negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya) yang berlaku dalam hukum internasional, maka jelas Indonesia mewarisi bekas wilayah negara kolonial belanda yang sayangnya memiliki perbedaan penamaan dengan istilah sungai (noel) yang dikenal oleh masyarakat sekitar saat ini yang disebut sebagai Noel Mina (sungai besar) dan Nonomna (sungai kecil).

Meskipun tahapan perundingan terkait sengketa telah melibatkan kerajaan Amfoang (Indonesia) dan kerajaan Ambenu (Timor Leste) sebagai wujud eksistensi masyarakat adat di wilayah konflik²⁵, namun fakta bahwa masyarakat Amfoang dilarang memasuki wilayah sengketa Naktuka, padahal berdasarkan kesepakatan sesuai

perundingan RI-Timor Leste di Jakarta, 15-16 Maret 2013, wilayah Naktuka disepakati sebagai daerah steril, menjadi bukti bahwa tindakan pemerintah Indonesia tidak tegas dan cenderung tidak melakukan protes atau tindakan yang menentang terhadap semua perbuatan yang telah dilakukan oleh pemerintah RDTL.

Jika hal ini terus dibiarkan, maka aspek niat, kedaulatan, penguasaan secara terus menerus, damai dan aktual (terdapat gedung pemerintah Tiles dan masyarakat yang menggarap lahan sengketa) akan menjadi suatu keadaan khusus yang relevan dengan keadaan masyarakat Timor Leste dan bukan Indonesia. Hal ini tentunya akan menyebabkan Indonesia akan kehilangan wilayah dipersengketakan dan akan menjadi milik RDTL.+++

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Huala Adofl, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Muhammad Ashri, *Hukum Perjanjian Internasional*, Arus timur, Makassar, 2012

Marcel Hendrapati, *Implikasi Kasus Sipadan & Ligitan atas titik pangkal dan Delimitasi Maritim*, Arus Timur, Makassar, 2013

B. Jurnal/ Makalah

Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Joint Border committee (jbc) untuk penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste," *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni 2017

Forum Group Discussion permasalahan Perbatasan RI-RDTL, Korem 161/WIRA SAKTI, SURTA SOPS TNI. Kupang, Mei, 2018

²³ Penjelasan atas Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

²⁴ Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914

²⁵ Ola Keda, Kesepakatan Para Raja dan Perbatasan RI-Timor Leste di Naktuka, <https://www.liputan6.com/regional/read/3236662/kesepakatan-para-raja-dan-perbatasan-ri-timor-leste-di-naktuka> 23 Jan 2018, 23:40 WIB

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Convention for demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on the island of Timor 1904

Provisional Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary 2005

Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914

Statute of The International Court of Justice, 1945

Undang - undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

D. Internet

Kristian Erdianto, "Atasi Sengketa Wilayah, Indonesia-Timor Leste Bentuk Tim Khusus", <https://nasional.kompas.com>, publish 13 Maret 2017, diakses 16 Mei 2018, jam 11.30 Wita

TNI dan Kompleksitas Isu Perbatasan - Kompas.com, publish Tuesday, October, 05 2010, diakses 30 Juni 2018, jam 12.00

Ola Keda, Akhir Sengketa Batas Indonesia - Timor Leste, <https://m.liputan6.com>, dipublish pada 12 Des 2017, 19:02 WIB, diakses pada 15 Mei 2018, jam 10.00

Perundingan Batas RI-Timor Leste Pelik, Ini Sebabnya, <https://www.liputan6.com/global>, 13 Mar 2017, 21:30 WIB, diakses tanggal 18 Juli 2018, jam 22.00 Wita

Malaysia Memenangkan Sengketa Sipadan dan Ligitan, <https://www.liputan6.com/news>, dipublish pada tanggal 18 Des 2002, 17:28 WIB, diakses pada tanggal 18 Juli 2018, Jam 15.00 Wita

Ola Keda, Kesepakatan Para Raja dan Perbatasan RI-Timor Leste di Naktuka, <https://www.liputan6.com/regional/read/3236662/kesepakatan-para-raja-dan-perbatasan-ri-timor-leste-di-naktuka> 23 Jan 2018, 23:40 WIB